



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7246-7258

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi di : Kejaksaan Negeri Lombok Timur)

I Putu Agus Eka Sanjaya^{1✉}, Rodliyah², Ufran³

Universitas Mataram

Email: putuaguseka89@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Lahirnya gagasan Peraturan Kejaksaan RI terkait Keadilan Restoratif berkaca pada penerapan proses hukum terhadap kasus nenek Minah dan kakek Samirin yang harus mendekam dibalik jeruji besi sebagai terpidana. Peran Jaksa dalam penegakan hukum pidana diharapkan dapat menyentuh rasa keadilan dimana proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat semakin banyak terselesaikan melalui proses Keadilan Restoratif. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan bagaimana peran Jaksa dan Apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui proses restorative justice bagi pelaku Tindak Pidana Orang Dewasa pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, jenis pendekatan yang digunakan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui peran jaksa dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pelaku dewasa melalui proses restorative justice adalah sebagai fasilitator. Selanjutnya diharapkan kedepannya dapat dilaksanakan oleh satuan – satuan kerja di daerah untuk pengambilan keputusan, sehingga tujuan hukum sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud. Kesimpulan peran Jaksa dalam penyelesaian perkara melalui proses restorative justice adalah sebagai fasilitator.

Kata Kunci : *peran jaksa, pelaku dewasa, restorative justice.*

Abstract

The Attorney General's Office (AGO) issued AGO Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The birth of the idea of the AGO Regulation related to Restorative Justice reflects on the application of the legal process to the cases of Minah's grandmother and Samirin's grandfather who had to languish behind bars as convicts. The role of the Prosecutor in criminal law enforcement is expected to touch the sense of justice where the process of resolving minor criminal cases can be increasingly resolved through the Restorative Justice process. Based on the above background, several problems can be formulated on how the role of the prosecutor and what are the obstacles in resolving criminal cases through the restorative justice process for adult offenders at the East Lombok District Attorney's Office. The type of research used in this research is empirical research, the type of approach used is a sociological approach. Based on the results of the study, it can be seen that the role of the prosecutor in the process of resolving adult criminal cases through the restorative justice process is as a facilitator. Furthermore, it is expected that in the future it can be implemented by work units in the regions for decision-making so that the legal objectives of a simple, fast, and low-cost justice system can be realized. In conclusion, the role of the prosecutor in resolving cases through the restorative justice process is as a facilitator.

Keywords: role, prosecutor, adult offender, restorative justice.

PENDAHULUAN

Integrated Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Sistem ini merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Pengertian sistem sendiri dimaknai sebagai implikasi dari sebuah proses interaksi yang disiapkan secara rasional dan menjaga efisiensi untuk hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya

Sistem peradilan pidana meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan. Dengan melihat pada tahapan tersebut maka, komponen dalam sistem peradilan pidana meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, Kejaksaan dituntut untuk selalu menjaga agar penegakan hukum berjalan sesuai dengan sistem. Dalam praktik dan perkembangannya, Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Selanjutnya

disingkat Perja Nomor 15 Tahun 2020). Adanya Perja No. 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan Jaksa untuk berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara untuk terciptanya suatu perdamaian menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Selain itu, arah tersebut memberikan ruang terhadap perkembangan penyelesaian perkara pidana melalui konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan.

Keadilan Restoratif sebelumnya sudah terlaksana pada penyelesaian tindak pidana Anak. Keadilan Restoratif dapat dilaksanakan bagi anak yang melakukan Tindak Pidana ringan dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana yang diatur dalam Undang – Undang No 11 Tahun 2012, dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa juga terdapat beberapa kasus tindak pidana ringan, namun karena tidak adanya regulasi yang mengakomodir penyelesaian perkara diluar pengadilan mengakibatkan pelaku harus dijatuhi hukuman Pidana. Lahirnya gagasan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia terkait Keadilan Restoratif tidak terlepas pada kasus yang berkaca pada penerapan proses hukum terhadap kasus nenek Minah dan kakek Samirin yang harus mendekam dibalik jeruji besi sebagai terpidana. Kasus nenek Minah yang didakwa melakukan pencurian tiga buah kakao kemudian divonis 1 bulan dan 15 hari dengan masa percobaan selama tiga bulan. Kasus lain yang serupa adalah kasus kakek Samirin yang divonis bersalah 2 bulan 4 hari karena mencuri getah karet yang harganya sekitar Rp17 ribu. Dalam kasus nenek Minah dan kakek Sarimin penegak hukum seharusnya lebih menggunakan hati nurani dalam melakukan upaya proses hukum terhadap kasus-kasus tersebut.

Sebuah penerapan hukum yang mengedepankan pertimbangan - pertimbangan yang seimbang sehingga tak semua perbuatan pidana berakhir di penjara. Untuk itu, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif bagi masyarakat. Sehingga, aparat dapat mengedepankan proses - proses pemulihan bagi korban ataupun pelaku. Hal inilah yang mendasari Kejaksaan Agung menerbitkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif dipandang sebagai konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini.

Beberapa kasus tindak pidana yang terjadi saat ini diselesaikan melalui konsep *restorative justice*, seperti pada kasus yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur telah berhasil menerapkan konsep *restorative justice* pada 7 (tujuh) kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, kasus pertama merupakan perkara penadahan pasal 480 KUHP selanjutnya 3 (tiga) perkara terkait dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 310 Ayat (4), perkara terkait Undang – Undang No. 35 Tahun 2009, perkara penganiayaan pasal 351 KUHP dan perkara pencurian pasal 363 KUHP. Kejari Lombok Timur menerapkan *restorative justice* dalam kasus tersebut diatas dengan sejumlah tahapan yang harus dilakukan, salah satunya melalui perundingan antara kedua belah pihak yang bermasalah. Hal tersebut dapat memberikan kesimpulan terhadap upaya perdamaian. Disamping itu, sejumlah syarat lain juga harus dilakukan selain kesepakatan untuk berdamai. Jika ancaman pidana di bawah 5 tahun dan kerugian yang timbul dari kasus tersebut berada di bawah Rp 2.500.000. maka, proses *restorative justice* dapat dilanjutkan dan dipenuhi dalam kasus ini, hingga akhirnya kasus bisa selesai sebelum masuk ke Pengadilan.

Pelaksanaan penghentian penuntutan hingga saat ini menjadi prioritas utama dalam penyelesaian penghentian penuntutan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Hal ini terlihat dari data yang ditemukan penulis, bahwa Kejaksaan Agung telah menghentikan 2103 perkara berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*). 230 perkara pada tahun 2020, 422 perkara pada tahun 2021 dan 1451 perkara pada Januari hingga November tahun 2022. keadilan restoratif dipandang menjadi salah satu langkah efektif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif dan juga bertumpu pada pemulihan kembali pada keadaan semula.

Keadilan Restoratif saat ini tidak hanya menjadi perhatian kejaksaan agung, melainkan beberapa instansi seperti Mahkamah Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Hal tersebut dilihat dengan terbitnya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Ham RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan

Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice). dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Hal ini jelas memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan penanganan setiap perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif.

Peran Jaksa dalam penegakan hukum pidana diharapkan dapat menyentuh rasa keadilan yang dimana proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat semakin banyak terselesaikan melalui proses Keadilan Restoratif. Untuk itu, pelaksanaan penghentian penuntutan oleh kejaksaan agung dewasa ini melalui keadilan restoratif menjadi perhatian khusus penulis untuk mengetahui Bagaimana peran Jaksa dan Apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui proses *restorative justice* bagi pelaku Tindak Pidana Orang Dewasa pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung fenomena dalam masyarakat dan penerapan Peraturan Perundang-undangan dilapangan. Penelitian empiris difokuskan pada data yang diperoleh dari lapangan atau biasa disebut data lapangan, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dimana Pengolahan dan analisa data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Proses *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tindak Pidana Dewasa pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur

Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-

06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal Adapun peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung tersebut adalah:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif, antara lain:

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020; dan
4. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai. Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (*legal substance*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Adanya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat

mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk law enforcement (penegakan hukum). Sistem tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang - undangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum. Implementasi social defense dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat (*expediency*) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan.

2. Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Proses *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tindak Pidana Dewasa pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur

Penegakan hukum pidana yang menitikberatkan pada pembalasan berangsur-angsur mengalami perubahan. Hukum pidana tidak lagi dijadikan sebagai pembalasan terhadap orang-orang yang melanggar Undang- undang. Hukum pidana dijadikan sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan itu sendiri. Upaya-upaya dalam penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal merupakan suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga dalam penanggulangan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum melainkan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Perubahan orientasi hukum sangat diperlukan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan dan ketertiban. Tujuan yang dihadapkan pada dinamika masyarakat yang sangat cepat sehingga hukum selalu tertinggal. Perkembangan hukum modern yang semakin berwatak teknologi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai soal dalam masyarakat karena lebih menekankan pada struktur rasional, prosedur dan format formal. Rasionalitas berkembang sedemikian rupa sampai pada tingkat rasional di atas segala-galanya (*rasionality above else*). Para penegak hukum hanya mengedepankan nilai kepastian hukum tanpa memperhatikan nilai kemanfaatan maupun keadilan. Hukum tidak dapat ditegakkan hanya dengan menerapkan peraturan begitu saja, tetapi juga harus menimbang nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum, yang tidak mudah

dibaca dalam peraturan.

Dalam penegakkan hukum penting memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perikehidupan bangsa sebagai suatu *core philosophy* yang merupakan *local genius* dan *local wisdom* (kearifan lokal) Bangsa Indonesia. Nilai - nilai inilah merupakan intisari dari peradaban bangsa Indonesia yang telah ada selama ribuan tahun yang harus digunakan sebagai ukuran nilai - nilai dasar pembangunan serta pembaharuan hukum di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhauddin mengatakan bahwa keadilan tidak ada didalam buku melainkan ada pada hati nurani. Dalam mewujudkan keadilan tersebut Kejaksaan membuat diskresi dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai bentuk perwujudan penegakan hukum yang lebih humanis. Dalam pendekatannya Kejaksaan sebagai lembaga pengendali perkara. Keadilan restoratif merupakan tujuan keadilan yang ingin dicapai dengan cara pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan perlindungan, kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Perubahan pandangan tersebut merupakan Reformasi kebijakan hukum pidana yang menuntun pada perubahan tujuan pemidanaan yang tidak lagi membalas, tetapi menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan sebagai pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah pelaku. Apabila dahulu pemidanaan dianggap sebagai kritik moral perbuatan tercela, maka saat ini harus merupakan kritik moral untuk mereformasi perilaku terpidana di kemudian hari. Dahulu kejahatan merupakan konflik yang harus diselesaikan antara negara dengan pelaku kejahatan, tanpa memedulikan korban, maka saat ini kejahatan dipandang sebagai konflik yang harus diselesaikan antara pelaku dengan korban, sehingga harmoni masyarakat dapat dipulihkan.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 4 PERJA No. 15 tahun 2020 yang dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Analisis terkait Pasal 4 Ayat 1 PERJA No. 15 tahun 2020

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi maksudnya adalah

- Kepentingan Korban dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice menekankan pada mendapat ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dengan pelaku Tindak Pidana;
- Kepentingan hukum lain yang dilindungi yaitu berikaitan dengan kepentingan Negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan juga;
- b. Penghindaran stigma negatif maksudnya adalah penghindaran pandangan, pikiran, dan juga kepercayaan negatif yang didapatkan Pelaku Tindak Pidana dari masyarakat ataupun lingkungannya;
- c. Penghindaran pembalasan maksudnya adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat maksudnya adalah reaksi yang terjadi pada hubungan antar masyarakat satu dengan yang lainnya baik dan memiliki rasa solidaritas sosial yaitu saling peduli, saling tolong menolong, kerjasama yang tinggi dan gotong royong;
- e. Kepatutan, kesusilan dan ketertiban umum maksudnya adalah terlaksananya proses Restorative Justice menyesuaikan dengan etika kesopanan yang ada dalam masyarakat agar tidak terjadi gangguan keamanan.

Selain itu dalam penghentian penutupan Penuntut Umum mempertimbangkan:

- a) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b) latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
- c) tingkat ketercelaan;
- d) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e) *cost and benefit* penanganan perkara;
- f) pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Analisis terkait Pasal 4 Ayat 2 PERJA No. 15 tahun 2020

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana maksudnya adalah
 - subjek hukum adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - objek hukum adalah tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian nilai yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari dari 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - ancaman tindak pidana adalah tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- b. latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana maksudnya adalah dalam

- pelaksanaan Restorative Justice harus memperhatikan latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana apakah dilakukan karena kelalaian atau disengaja oleh pelaku tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan maksudnya adalah suatu penilaian kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu penyimpangan atau perkecualian dari suatu asas kesalahan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana maksudnya adalah tolak ukur dari nilai kerugian yang di timbulkan dari tindak pidana;
 - e. cost and benefit penanganan perkara yaitu keuntungan yang akan didapatkan berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat dalam suatu penanganan perkara;
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula yaitu proses penyelesaian perkara dengan cara mengembalikan keadaan atau memperbaiki keadaan yang tidak harmonis dalam masyarakat agar kembali harmonis seperti keadaan semula;
 - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka adalah terciptanya kesepakatan damai antara korban dan tersangka sebagai dasar utama dilaksanakannya proses *Restorative Justice*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Kasi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Lombok Timur, Ida Made Oka Wijaya menjelaskan bahwa Peran Jaksa dalam penyelesaian perkara pidana melalui proses *restorative justice* adalah sebagai fasilitator dalam proses perdamaian antara korban dengan pelaku. "Artinya tidak berkepentingan atau berketerkaitan dengan tersangka, korban atau pun perkara. Baik secara pribadi, profesi, langsung ataupun tidak". Jaksa sebagai fasilitator harus melaksanakan 3 (tiga) tahapan utama dalam proses *restorative justice* yaitu upaya perdamaian, proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian. Pertama, upaya perdamaian yang ditawarkan penuntut umum kepada kedua belah pihak yakni tersangka dan Alur dari upaya perdamaian dimulai dengan pemanggilan korban oleh penuntut umum diikuti dengan dengan memberitahu alasan dilakukan pemanggilan. Dilanjutkan dengan melibatkan keluarga korban / tersangka, tokoh / perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Selama proses dilakukan, apabila tawaran diterima maka kasus diberhentikan, jika ditolak maka kasus perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Kedua, proses perdamaian. Jaksa bertindak sebagai fasilitator yang tidak ada unsur keterpihakan diantara kedua belah pihak antara korban dan tersangka dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh tersangka dan korban dilaksanakan dikantor kejaksaan. Ketiga, pelaksanaan perdamaian. Jaksa sebagai fasilitator menerbitkan surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

setelah berkas permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif disetujui oleh Kejaksaan Agung melalui kejaksaan tinggi berdasarkan kesepakatan perdamaian. Kegiatan tersebut dilakukan guna menyelesaikan perkara secara damai dan tidak ditindaklanjuti ke pengadilan.

3. Hambatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa Melalui Proses *Restorative Justice* Pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur

Berikut hambatan yang diperoleh selama proses penyelesaian perkara pidana pelaku dewasa melalui proses *Restorative Justice* Pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur yang berhasil di urai berdasarkan hasil wawancara:

1. Admnistrasi *Restorative Justice* yang banyak, sehingga proses pelaksanaan *Restorative Justice* membutuhkan banyak waktu;
2. Sarana dan Prasarana belum memadai. Dalam pengambilan dan pembuatan video masih menggunakan Handphone masing - masing pegawai karena belum ada pengadaan khusus sarana dan prasaran pembuatan video;
3. Pelaksanaan persetujuan ketetapan *Restorative Justice* masih bersifat sentralistik atau terpusat pada Kejaksaan Agung. Diharapkan untuk kedepannya dapat dilaksanakan oleh satuan - satuan kerja di daerah untuk pengambilan keputusan, sehingga tujuan hukum sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud.
4. Peraturan *Restorative Justice* bagi pelaku tindak pidana orang dewasa saat ini masih menggunakan aturan internal masing - masing organisasi Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Peraturan Kejaksaan, Peraturan Kapolri dan Peraturan Mahkamah Agung, sehingga perlu ditingkatkan ke Peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau setingkat Undang – Undang.

SIMPULAN

Peran Jaksa dalam penyelesaian perkara pidana melalui proses *restorative justice* adalah sebagai Fasilitator dalam proses perdamaian antara korban dengan pelaku. Jaksa sebagai Fasilitator harus melaksanakan 3 (tiga) tahapan utama dalam proses *restorative justice* yaitu Upaya Perdamaian, Proses Perdamaian dan Pelaksanaan Perdamaian. Pertama, upaya perdamaian yang ditawarkan penuntut umum kepada kedua belah pihak yakni tersangka dan Alur dari upaya perdamaian dimulai dengan pemanggilan korban oleh penuntut umum diikuti dengan dengan memberitahu alasan dilakukan pemanggilan. Kedua, proses perdamaian. Jaksa bertindak sebagai fasilitator yang tidak ada unsur keterpihakan diantara kedua belah pihak antara korban dan tersangka dengan jangka

waktu 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh tersangka dan korban dilaksanakan di kantor kejaksaan. Ketiga, pelaksanaan perdamaian. Jaksa sebagai fasilitator menerbitkan surat Ketetapan Penghentian Penuntutan setelah berkas permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif disetujui oleh Kejaksaan Agung melalui kejaksaan tinggi berdasarkan kesepakatan perdamaian. Kegiatan tersebut dilakukan guna menyelesaikan perkara secara damai dan tidak ditindaklanjuti ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Prenada Media Group, Jakarta, hal. 22
- Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A.Dian, Sila, Anugrahwati M., Fitriani, R., Yuliarti, Astinana, Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar, (2020). *Covid19 Dalam Bingkai Komunikasi*. IAIN Parepare Nusantara Press;
- <https://kbr.id/nasional/11-2022/kejaksaan-agung-selesaikan-2-103-perkara-lewat-mekanisme-restorative-justice/110219.html> Diakses tanggal 05 April 2023
- M. Arief Amrullah, Perkembangan Kejahatan Korporasi: Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum, (Jakarta, Prenamedia Grup, 2018).
- Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restoratif Justice, (Denpasar, Universitas Udayana Press, 2021).
- Mahendra, Adam Prima, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif", *Jurnal Jurist-Diction*, 3 (4), 2020, hlm. 1153–1178.
- Mirdad Apriadi Danial, "Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Pro Hukum*, vol. 11 No. 1 (Juni 2022), Hlm. 16.
- Penerapan *restorative justice* dilingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum.
- Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana." *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol.5 No.2, 2017, hlm.84
- Wawancara dengan Ida Made Oka Wijaya Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lombok Timur, 22 Desember 2023.